
Keputusan

No. 177/21-E/PKDOB/52.

PETIKAN dari daftar Surat-surat Keputusan Dewan Pemeirntah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

BANDUNG, 10 Juni 1952

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
JAWA-BARAT;

Membaca surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Sukabumi tgl. 31 Desember 11951 No. 12/Dprds/1951 tentang Penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Sukabumi tahun 1949, surat keputusan mana disampaikan kepada kami dengan surat-pengantar Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten Sukabumi tgl. 16 Januari 1952 No. 15/L/K;

Mengingat Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang Nos. 11 dan 14 tahun 1950 jo. Undang-Undang Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79), yang telah diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Sukabumi dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 548.241,65 (lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah enam puluh lima sen);

Penerimaan sejumlah Rp. 600.643,32 (enam pratus ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh dua sen);

KEDUA: Menentukan bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat;

KETIGA: Kepasa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Sukabumi disampaikan salinan Nota tentang pemeriksaan Perhitungan Anggaran-Keuangan tersebut:

A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa Barat;

Ketua,

u.b.

Sekteraris,

t.t.d.

R. TRESNA.